Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sumardi als. Adi bin Jumbri;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/12 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bantilan Besar RT. 006 RW. 002 Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Sumardi als. Adi bin Jumbri ditangkap pada tanggal 07 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/09/II/ RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa Sumardi als. Adi bin Jumbri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wiwit Nizar Auliya Anwari als. Nizar bin Suwito;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati RT. 001 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan atau Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001 Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wiwit Nizar Auliya Anwari als. Nizar bin Suwito ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/10/II/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa Wiwit Nizar Auliya Anwari als. Nizar bin Suwito ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Para Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya, SARINTAN, S.H., Advokat, berkantor di LBH Bungo Nyaro, yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa No 79 Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI dan Terdakwa II WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI dan Terdakwa II WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO **pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi massa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, ditambah dengan **denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara**;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 0.79 gram (10 (sepuluh) paket dengan berat bruto 4.35 gram telah dimusnahkan di tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA di Polres Paser)
   - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam,
   - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "DIGITAL SCALE" berukuran kecil,
   - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berukuran sedang;
   - 3 (tiga) buah sendok tarkar yang terbuat dari sedotan plastik berbagai ukuran,
   - 2 (dua) bendel plastik klip kosong,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning,
- 3 (tiga) buah pipet kaca,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat sedotan plastik,
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna hitam (IMEI 868665044546233) (nomor Tlp. 085821601525);
- 1 (satu) buah handphone merk "IPHONE" warna putih (IMEI 357338091653595) (nomor Tlp. 082245066610).

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "HONDA SUPRA GTR 150" warna hitam nopol "KT 6362 EU".

Agar dikembalikan kepada Terdakwa SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO** pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa II WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO yang beralamat di Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI menelpon Sdr. SUKRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Evolution warna hijau dan diletakkan di depan Hotel Sadurengas oleh Sdr. SUKRI. Kemudian Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI langsung menuju ke rumah Terdakwa II WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO yang beralamat di Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim. Setelah sampai di rumah Terdakwa II WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO, Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kamar dan 1 (satu) paket lainnya para Terdakwa gunakan sebagian masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Kemudian pada hari Senin pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI membagi 1 (satu) paket naroktika jenis shabu yang ia simpan menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya akan Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya.
- Berita Acara Penimbangan Barang No. 004/10966.00/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO. serta diketahui oleh FAHMI SYARIEF selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 11 (sebelas) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dengan berat bersih seberat 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram**,** kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 01258/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 02551/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,052 (nol koma nol lima dua) gram milik Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut para terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *jo* Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO** pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 11.30 WITA atau setidak-tidaknya suatu waktu pada bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa II WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO yang beralamat di Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".*** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI menelpon Sdr. SUKRI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Evolution warna hijau dan diletakkan di depan Hotel Sadurengas oleh Sdr. SUKRI. Kemudian Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI langsung menuju ke rumah Terdakwa II WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO yang beralamat di Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser Kaltim. Setelah sampai di rumah Terdakwa II WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO, Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam kamar dan 1 (satu) paket lainnya para Terdakwa gunakan sebagian masing-masing sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Kemudian pada hari Senin pada tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ia simpan menjadi 10 (sepuluh) paket yang rencananya akan Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya.

- Bahwa sekira pukul 11.30 WITA, Saksi KURNIAWAN SIDIK Bin JAELANI AHMAD dan Saksi AHMAD RIFAI BIN M.YUSNI (Anggota Kepolisian SatResnarkoba Polres Paser), datang ke rumah Terdakwa II WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD YUSUP Bin MUHAYYANG dan ditemukan 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Shabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening berbagai macam ukuran dan berat yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan “DIGITAL SCALE” berukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok tarkar yang terbuat dari sedotan plastik berbagai ukuran, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merk “VIVO” warna hitam (IMEI 868665044546233) (nomor Tlp. 085821601525) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA SUPRA GTR 150” warna hitam nopol “KT 6362 EU” yang semuanya diakui milik Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JUMBRI dan 1 (satu) buah handphone merk “IPHONE” warna putih (IMEI 357338091653595) (nomor telepon 082245066610) yang diakui milik Terdakwa II WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI Als NIZAR Bin SUWITO.

- Berita Acara Penimbangan Barang No. 004/10966.00/2022 tanggal 07 Februari 2022 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO. serta diketahui oleh FAHMI SYARIEF selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 11 (sebelas) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dengan berat bersih seberat 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 01258/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 02551/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,052 (nol koma nol lima dua) gram milik Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *jo* Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yusup bin Muhayyang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA di rumah yang beralamat di Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 11.30 WITA pada saat saksi berada di rumah, kemudian datang seseorang mengaku petugas kepolisian dan memberitahukan akan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang warga di Perum Korpri Blok C4 RT. 001 Desa Tapis dan Saksi sebagai Ketua RT diminta untuk menyaksikan;
- Bahwa pada saat itu pertama-tama dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di ruang dapur, tepatnya di bawah kompor dan ditemukan tas kecil warna hitam, dan setelah dibuka terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal wama putih bening diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa I “di mana timbanganmu?” dan Terdakwa I menjawab “ada pak, di kamar tidur”, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati Terdakwa I, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam bertuliskan “DIGITAL SCALE” berukuran kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital wama silver berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwama kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merek “VIVO” warna hitam yang diakui milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian, sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa I sebagai miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dari Kota Baru;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar, barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Ahmad Rifai bin M. Yusni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001 Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 pukul 10.00 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001 Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan berdasarkan atas informasi tersebut, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan penggerebekan di sebuah rumah dan mengamankan Terdakwa II yang keluar dari kamar selanjutnya Saksi bertanya “kamu ADI ya” dan dijawab “bukan Pak, saya NIZAR” dan ditanya lagi “ADI mana, ADI mana?” selanjutnya dijawab “di kamar sebelah Pak” kemudian Saksi tanyai lagi “kamu pakai sabu-sabu ya?” dan dijawab “iya Pak, Iya Pak” selanjutnya Saksi tanyakan kembali “di mana bahan (sabu-sabu) milik ADI disimpan?” dan Terdakwa II menjawab “di bawah kompor Pak”;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Resnarkoba lainnya mencari keberadaan Terdakwa I dan selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa I dari dalam kamar mandi selanjutnya dikumpulkan bersama Terdakwa II dan sdri. RERE di ruang tengah dan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa I “kamu tahu kesalahanmu apa?” dan Terdakwa I menjawab “iya Pak, tahu” dan ditanya lagi “emang apa kesalahanmu” dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijawab Terdakwa I "iya Pak tahu, saya jual sabu-sabu?" dan Terdakwa I ditanya lagi "dimana sabu-sabu mu?" dan Terdakwa I menoleh ke Terdakwa II dan berkata "Maaf Dik, ini salahku" kemudian Terdakwa I berkata "ada pak saya simpan di bawah kompor";

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian barang bukti dan penggeledahan, pertama dilakukan penggeledahan badan Terdakwa I namun tidak ditemukan apa apa, selanjutnya sesuai penjelasan Terdakwa I yang menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu di bawah kompor, Saksi bersama anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di ruang dapur tepatnya di bawah kompor dan ditemukan tas kecil warna hitam dan setelah dibuka terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip yang serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada Terdakwa I "di mana timbanganmu?" Kemudian Terdakwa I menjawab "ada pak di kamar tidur";
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati Terdakwa I dan dari penggeledahan kamar tersebut ditemukan barang barang berupal (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "DIGITAL SCALE" berukuran kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" warna hitam, yang semuanya diakui milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa II, "kamu makai (sabu-sabu) nggak?" dan Terdakwa II menjawab "iya Pak", selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merek "iPhone" warna putih kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa II namun tidak ditemukan apa-apa dan kemudian diamankan sepeda motor merek "HONDA SUPRA GTR 150" warna hitam nopol "KT 6362 EU";
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu yang diakui milik Terdakwa I berupa 1 (satu) tas kecil warna hitam di bawah kompor yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) paket atau bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah timbangan digital warna hitam bertuliskan “DIGITAL SCALE” berukuran kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merek “VIVO” warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek “HONDA SUPRA GTR 150” warna hitam nopol “KT 6362 EU” kemudian barang-barang milik Terdakwa II yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merek “iPhone” warna putih;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa I dimanfaatkan dengan dikonsumsi dan dijual;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu-sabu dari Sukri yang tinggal di Samarinda;
- Bahwa yang memesan dan membeli sabu-sabu kepada Sukri adalah Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar, barang – barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ada orang lain yang menyaksikan yaitu M. Yusuf sebagai Ketua RT;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Perum Korpri Tapis Blok C4 RT 001, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I namun tidak ditemukan apa apa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dapur rumah Terdakwa II dan petugas kepolisian menemukan paketan sabu-sabu milik Terdakwa I yaitu di dalam tas kecil warna hitam di bawah kompor dan di dalamnya terdapat 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sebelas) paket atau bungkus plastik klip berisi sabu-sabu selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar yang Terdakwa I tempati dan petugas kepolisian menemukan barang barang milik Terdakwa I berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan "DIGITAL SCALE" berukuran kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berukuran sedang, kemudian petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil yang Terdakwa I gunakan untuk memakai sabu-sabu bersama Terdakwa II, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merek "VIVO" warna hitam;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa II "kamu makai (sabu-sabu) nggak?" dan Terdakwa II menjawab "iya Pak";
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II dan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah handphone merek "iPhone" warna putih dan kemudian petugas kepolisian mengamankan sepeda motor merek "HONDA SUPRA GTR 150" warna hitam nopol "KT 6362 EU" yang Terdakwa I gunakan untuk mengambil paketan sabu-sabu ke jalan depan Hotel Sadurengas;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I, untuk Terdakwa I gunakan sendiri dan Terdakwa I jual;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu dari SUKRI dengan cara memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I memesan kepada SUKRI sebanyak 2 (dua) paket seberat 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum Terdakwa I bayar, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I mengambil paketan sabu-sabu pesanan Terdakwa I di pinggir jalan depan Hotel Sadurengas sesuai arahan orang suruhan SUKRI yang tidak Terdakwa I kenal dan menghubungi telepon dengan Nomor Pribadi dan selanjutnya setelah Terdakwa I ambil, Terdakwa I bawa pulang ke rumah Terdakwa II di Tapis;
- Bahwa setelah Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II di Tapis, sabu-sabu tersebut Terdakwa I simpan, selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II memakai sabu-sabu tersebut bersama-sama dan Terdakwa I maupun Terdakwa II menghisap sebanyak 5 (lima) kali dan setelah itu membagi paketan sabu-sabu 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram menjadi 10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh) paket dan Terdakwa I simpan dalam tas kecil warna hitam dan Terdakwa I letakkan di bawah kompor;

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari SUKRI sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa I membeli sebanyak 1 (satu) paket seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I bagi menjadi 24 (dua puluh empat) paket dengan harga jual setiap paketnya Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I jual kepada pembeli yang lupa nama-namanya dan sebagian Terdakwa I pakai sendiri dan Terdakwa I bayar kepada SUKRI;
- Bahwa setelah habis terjual kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 Terdakwa I membeli seberat 2 (dua) gram dalam 2 (dua) paket seharga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa I pakai sebagian yang 1 (satu) paket bersama Terdakwa II, dan masih ada sisanya, dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa I bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rencana untuk dijual dengan harga jual tiap paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian bersama Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001 Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Terdakwa II bersama Terdakwa I
- Bahwa awalnya sebulan yang lalu Terdakwa II ketemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I ikut menumpang tinggal di rumah Terdakwa II sejak hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa II diajak memakai sabu-sabu oleh Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa II ikut memakai sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA pada saat Terdakwa II berada di rumah, datanglah beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian, yang selanjutnya mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan menanyakan masalah sabu-sabu kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa I. Kemudian, Terdakwa I memberitahu tempat menyimpan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dapur dan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang setelah dibuka berisi 11 (sebelas) paket bungkus plastik klip berisi sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa I dan menemukan barang barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan “DIGITAL SCALE” berukuran kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berukuran sedang. Kemudian, petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil yang Terdakwa II gunakan untuk memakai sabu-sabu bersama Terdakwa I, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merek “VIVO” warna hitam;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa II “kamu memakai (sabu-sabu) nggak?” dan Terdakwa II menjawab “iya Pak” selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa II dan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah handphone merek “iPhone” warna putih milik Terdakwa II dan kemudian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa II namun tidak menemukan apa-apa kemudian petugas kepolisian mengamankan sepeda motor merek “HONDA SUPRA GTR 150” warna hitam nopol “KT 6362 EU” selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Terdakwa I di rumah Terdakwa II tersebut sedang menyimpan sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa Terdakwa II selama mengenal Terdakwa I tersebut Terdakwa II tidak pernah ikut turut serta dalam menjualkan atau membeli narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa I, Namun pernah Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa II disuruh Terdakwa I mengantarkan kotak rokok merek Sampoema Mild yang Terdakwa II lihat ada isi rokoknya kepada sopir truk di jalan depan Rumah Ridwan Suwidi di Desa Tapis, yang kedua pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 23.30 WITA pada saat Terdakwa I di Desa Muara Komam ada menelepon Terdakwa II dan menyampaikan kalau ada Ketua AMAT mau datang ke rumah dan Terdakwa II disuruh mengambil paketan sabu-sabu di dalam kotak rokok merek MIAMI yang berada di bawah lipatan baju di atas meja kamar Terdakwa I dan disuruh menyerahkan kepada Ketua AMAT dan kemudian setelah datang Ketua AMAT Terdakwa II kemudian menyerahkan paketan sabu-sabu di dalam kotak rokok merek MIAMI tersebut dan Ketua AMAT menyerahkan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022 setelah Terdakwa I datang, kemudian Terdakwa II menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. 004/10966.00/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO. serta diketahui oleh FAHMI SYARIEF selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 11 (sebelas) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dengan berat bersih seberat 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 01258/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 02551/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

±0,052 (nol koma nol lima dua) gram milik Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram (10 (sepuluh) paket dengan berat bruto 4.35 (empat koma tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan di tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Polres Paser);
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan “DIGITAL SCALE” berukuran kecil;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berukuran sedang;
5. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik berbagai ukuran;
6. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
8. 3 (tiga) buah pipet kaca;
9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil;
10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat sedotan plastik;
11. 1 (satu) buah handphone merek “VIVO” warna hitam (IMEI 868665044546233) (nomor Tlp. 085821601525);
12. 1 (satu) buah handphone merek “IPHONE” warna putih (IMEI 357338091653595) (nomor Tlp. 082245066610);
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk “HONDA SUPRA GTR 150” warna hitam nopol “KT 6362 EU”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa II yang beralamat di Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001 Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di ruang dapur di rumah Terdakwa II tersebut, tepatnya di bawah kompor, ditemukan tas kecil warna hitam, dan setelah dibuka terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal wama putih bening diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat yang diakui milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati Terdakwa I, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam bertuliskan “DIGITAL SCALE” berukuran kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital wama silver berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwama kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merek “VIVO” warna hitam yang diakui milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa II “kamu memakai (sabu-sabu) nggak” dan Terdakwa II menjawab “iya Pak” selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa II dan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah handphone merek “iPhone” warna putih milik Terdakwa II dan kemudian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa II namun tidak menemukan apa-apa kemudian petugas kepolisian mengamankan sepeda motor merek “HONDA SUPRA GTR 150” warna hitam nopol “KT 6362 EU” selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Paser;
- Bahwa awalnya Terdakwa II ketemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I ikut menumpang tinggal di rumah Terdakwa II sejak hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa II diajak memakai sabu-sabu oleh Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa II ikut memakai sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan Terdakwa I yang memakai sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa II tahu kalau Terdakwa I di rumah Terdakwa II tersebut sedang menyimpan sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”;
2. unsur “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan *(naturlijke persoon)* dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum *(recht persoon),* namun dalam perkara yang menyangkut Para Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan *(naturlijke persoon)*;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh *(teleconference)* menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara *(audio visual)* dua orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa I membenarkan bahwa ia bernama SUMARDI als. ADI bin JUMBRI dan Terdakwa II membenarkan bahwa ia bernama WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI bin SUWITO, dan para Terdakwa membenarkan data identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu selama persidangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa I bernama SUMARDI als. ADI bin JUMBRI dan Terdakwa II bernama WIWIT NIZAR AULIYA ANWARI bin SUWITO, sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut *(non error in persona)* dengan data identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa konjungsi "atau" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti "tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan", selanjutnya "menguasai" berarti "memegang kekuasaan atas sesuatu" (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa telah bersepakat untuk menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa awalnya Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa I ikut menumpang tinggal di rumah Terdakwa II sejak hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa II diajak memakai sabu-sabu oleh Terdakwa I, yang kemudian ajakan tersebut diikuti Terdakwa II, dan selanjutnya Terdakwa II ikut memakai sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan Terdakwa I yang memakai sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah memakai narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa II juga mengetahui dan membiarkan kegiatan Terdakwa I membawa dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa II yang beralamat di Perum Korpri Tapis Blok C4 RT. 001 Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di ruang dapur di rumah Terdakwa II tersebut, tepatnya di bawah kompor, ditemukan tas kecil warna hitam, dan setelah dibuka terdapat 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal wama putih bening diduga merupakan narkotika jenis sabu-sabu berbagai macam ukuran dan berat;

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati Terdakwa I, dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam bertuliskan “DIGITAL SCALE” berukuran kecil dan 1 (satu) buah timbangan digital wama silver berukuran sedang, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) bendel plastik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas berwama kuning, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah handphone merek “VIVO” warna hitam;

Menimbang, diketahui bahwa selanjutnya setelah petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II mengakui menggunakan sabu-sabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan Terdakwa II dan petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) buah handphone merek “iPhone” warna putih milik Terdakwa II dan kemudian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa II namun tidak menemukan apa-apa kemudian petugas kepolisian mengamankan sepeda motor merek “HONDA SUPRA GTR 150” warna hitam nopol “KT 6362 EU”;

Menimbang, bahwa terhadap 11 (sebelas) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan pada saat penggeledahan kemudian telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 004/10966.00/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang ditandatangani oleh FAHMI SYARIEF selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO. serta diketahui oleh FAHMI SYARIEF selaku pimpinan cabang yang menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa 11 (sebelas) bungkus paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening dengan total berat beserta bungkusnya yaitu berat kotor 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dengan berat bersih seberat 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut telah dilakukan pemeriksaan kandungan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 01258/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 02551/2022/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,052 (nol koma nol lima dua) gram milik Terdakwa I SUMARDI Als ADI Bin JUMBRI adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian diketahui bahwa 11 (sebelas) paket berisi serbuk kristal warna putih bening yang ditemukan pada saat penggeledahan, isinya merupakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina atau umum dikenal sebagai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram (10 (sepuluh) paket dengan berat bruto 4.35 (empat koma tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan di tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Polres Paser);
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan “DIGITAL SCALE” berukuran kecil;
4. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berukuran sedang;
5. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik berbagai ukuran;
6. 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
7. 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
8. 3 (tiga) buah pipet kaca;
9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil;
10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat sedotan plastik;
11. 1 (satu) buah handphone merek “VIVO” warna hitam (IMEI 868665044546233) (nomor Tlp. 085821601525);
12. 1 (satu) buah handphone merek “IPHONE” warna putih (IMEI 357338091653595) (nomor Tlp. 082245066610);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek “HONDA SUPRA GTR 150” warna hitam nopol “KT 6362 EU” yang telah disita dari Terdakwa II Wiwit Nizar Auliya Anwari als. Nizar bin Suwito maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II Wiwit Nizar Auliya Anwari als. Nizar bin Suwito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pencegahan peredaran narkotika yang dicanangkan pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *jo* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sumardi als. Adi bin Jumbri dan Terdakwa II Wiwit Nizar Auliya Anwari als. Nizar bin Suwito tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
   - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan “DIGITAL SCALE” berukuran kecil;
   - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver berukuran sedang;
   - 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik berbagai ukuran;
   - 2 (dua) bendel plastik klip kosong;
   - 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning;
   - 3 (tiga) buah pipet kaca;
   - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca berukuran kecil;
   - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat sedotan plastik;
   - 1 (satu) buah handphone merek “VIVO” warna hitam (IMEI 868665044546233) (nomor Tlp. 085821601525);
   - 1 (satu) buah handphone merek “IPHONE” warna putih (IMEI 357338091653595) (nomor Tlp. 082245066610);
   - 11 (sebelas) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening dengan berat netto 0.79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram (10 (sepuluh) paket dengan berat bruto 4.35 (empat koma tiga puluh lima) gram telah dimusnahkan di tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Polres Paser);

   Dimusnahkan;

   - 1 (satu) unit sepeda motor merek “HONDA SUPRA GTR 150” warna hitam nopol “KT 6362 EU”

   Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II Wiwit Nizar Auliya Anwar;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh. Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.	Made Adicandra Purnawan, S.H.
Rahmat Indera Satrya, S.H.	

Panitera Pengganti,

Sunar Baskoro, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)